

## Korupsi Sebagai Sebuah Budaya

**Syaripulloh**

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: [syaripulloh@uinjkt.ac.id](mailto:syaripulloh@uinjkt.ac.id)

### ABSTRAK

Tulisan ini ingin mencoba melihat korupsi dari konsep Islam dan budaya yang memang terjadi pada masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan pustaka, tulisan ini diharapkan memiliki sebuah perspektif baru berupa pembelajaran bagi masyarakat Indonesia. Hasil yang didapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan bagian dari sebuah budaya.

**Kata Kunci** : Korupsi, Budaya

### ABSTRACT

This paper wants to try to see the corruption of the concept of Islam and culture that does occur in the community, especially the people of Indonesia. Using the library approach, this paper is expected to have a new perspective in the form of learning for the people of Indonesia. The results were concluded that corruption is part of a culture.

**Keywords** : Corruption, Culture

### Pendahuluan

Secara historis eksplisit memang masih sulit melacak kapan mulanya terjadi kasus korupsi ini.<sup>1</sup> Tulisan ini tidak bermaksud memperdebatkan permasalahan awal terjadinya korupsi, tetapi mencoba untuk melihat perilaku korupsi sebagai bagian dari budaya. Budaya dalam arti sebagai sebuah tindakan yang pada mulanya dianggap hal yang biasa tanpa ada yang “peduli” melakukan kontrol sosial, yang selanjutnya mengkristal dan dianggap sebagai kebiasaan. Juga tidak memperdebatkan antara pengertian kebudayaan dan budaya, karena kedua pengertian itu dari sudut antropologi budaya dianggap sama (lihat *Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi*).

Perilaku korupsi ini sudah melanda dunia dalam berbagai seginya, kasus korupsi yang menimpa Negara Cina, Korea Selatan, India, Indonesia, dan Negara lainnya dari sisi pejabat tinggi dan tertinggi negaranya, sampai permasalahan persepakbolaan dunia (baca FIFA) di masa kepengurusan Sep Blater dan Michael Platini dan PSSI di Indonesia saat ini, yang semestinya pada ranah ini sangat menjunjung sikap sportivitas yang tinggi namun ternyata “penyakit” korupsi ini bisa masuk ke dalamnya. Bahkan ada lagi satu kasus yang menghebohkan seluruh dunia yakni Panama Papers yang berdampak pada banyaknya tokoh penting terlibat kasus ini di masing-masing negaranya, bahkan sampai pengunduran tokoh nomor satu di masing-masing negaranya.

---

<sup>1</sup> Syamsul Anwar, *Sejarah Korupsi dan Perlawanan Terhadapnya di Zaman Awal Islam: Perspektif Studi Hadis*, dalam Hermenia, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner, volume 4, nomor 1, Januari – Juni 2005, h. 112-113.

Indonesia sebagai sebuah Negara kesatuan yang pernah dipimpin oleh Soekarno, Soeharto, B. J. Habibie, K. H. Abdul Rahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo, masing-masing di setiap masa kepemimpinannya, terdapat banyak kasus korupsi. Di tahun 2015 saja misalnya terindikasi sekitar 174 buah kasus korupsi dan 30 an di antaranya baru dalam proses penyelesaian hukum. Kasus tersebut belum teridentifikasi pada tahun sebelumnya dan sesudahnya, dan yang cukup menarik adalah bahwa korupsi dilakukan secara berjamaah seperti kasus hambalang, kasus daging sapi, kasus narkoba, kasus sim, kasus ktp, sampai pada kasus yang terbaru yakni reklamasi pantai (meski yang terakhir masih melalui proses panjang untuk membuktikannya). Tren korupsi berjamaah ini merupakan suatu bentuk baru yang sedang digandrungi oleh orang-orang yang terlibat, tentunya ini merupakan PR besar bagi penegak hukum untuk mencari solusi atau benang merahnya karena melibatkan banyak pihak, kelompok, instansi / lembaga, partai politik, bahkan elit Negara. Berlanjut pada tahun berikutnya pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, begitu maraknya korupsi berjamaah yang menyangkut pada kondite sebuah organisasi masyarakat, sosial, maupun organisasi politik.

Di Indonesia, KPK (Komite Pemberantasan Korupsi) merupakan salah satu lembaga resmi Negara yang keberadaannya bertujuan untuk memberantas praktik korupsi baik yang dilakukan oleh individu/perorangan maupun kelompok, dilakukan oleh aparat/pejabat Negara maupun bukan. Meski makalah ini menganalisis korupsi dari sisi budaya, tetapi di dalamnya nuansa *Islamic Law* nya cukup terasa, hal ini bisa dilihat pada pengambilan kata jarimah, -mendekati pengertian korupsi-, yang diambil dari istilah Islam yaitu *ghuluul*, *risywah*, *khianat*, *ghasab*, *sariqah*, serta *hirabah* dan pengambilan salah satu kaidah ushuliyah yang berdampak pada munculnya hukum korupsi itu sendiri.

## Pembahasan

### Konsep Islam Tentang Korupsi

Dalam Islam dikenal beberapa jenis tindak pidana atau jarimah dalam fikih jinayah yang jika dilihat sisi unsur dan definisinya mendekati pengertian secara terminologi korupsi pada saat ini;

*Pertama* adalah *ghuluul* (penggelapan), yang secara etimologis diartikan oleh Ibnu al-Manzur dengan *syiddatu al'athsyi wa haraaratihi, sangat kehausan dan kepanasan*.<sup>2</sup> Secara lebih spesifik dalam *al- Mu'jam al-wasit*, bahwa kata *ghulul* berarti *khaana fi almagnami wa ghairihi, berkhianat dalam pembagian harta rampasan perang atau dalam harta-harta lain*.<sup>3</sup>

Sanksi yang diberikan kepada pelaku *ghulul* pada zaman nabi lebih kepada pembinaan moral kepada masyarakat, dikarenakan jumlah harta yang dikorup sangatlah kecil adanya (saat itu), seandainya harta yang dikorup sangat besar (seperti yang terjadi saat ini, ratusan juta/ratusan milyar, bahkan trilyunan), maka sanksi yang diberikan bukan saja berupa teguran moral seperti yang tertera pada surah Ali Imran ayat 161 saja, tetapi harus ada sanksi yang tegas dan berat di dunia.

<sup>2</sup> Abul Fadal Jamaluddin Muhammad bin Makram bin Manzur al-Afriqi al-Misri, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Daru Sadir, tth), jilid 11, h 499. Ibnu al-'Arabi mengatakan jika kata *ghalla-yaghullu*, dengan dibaca dhumma huruf *ghain* pada fi'il mudhari'nya itu berarti *khianatun muthlaqatun, pengkhianatan secara umum*, tetapi kalau dibaca kasrah huruf *ghain* pada fi'il mudhari'nya berarti *al-haqdu, kedengkian*

<sup>3</sup> Ibrahim Anis, Abdul Halim Muntasir dkk., *al-Mu'jam al-Wasit*, (Mesir, Dar al-Ma'arif, 1972), h 659). Dalam al-Quran kata *gulul* yang berarti berkhianat bisa dilihat pada surah *Ali 'Imran*, ayat 161

*Kedua* adalah *Risywah* (penyuapan), secara etimologis kata ini berasal dari kata *rasyaa-yarsyuu*, dan *verbal noun (mashdar)* nya bisa dibaca dengan *risywah*, *rasywah*, atau *rusywah*, yang bisa berarti upah, hadiah, komisi atau suap.<sup>4</sup> Sedangkan secara terminologis, *risywah* itu berarti sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil atau salah, atau menyalahkan yang benar.<sup>5</sup>

Ada tiga unsur utama yang melibatkan dalam kasus *risywah* ini yakni pihak pemberi, pihak penerima pemberian, dan materi/barang /jenis pemberian yang diserahkan. Meskipun pada perkembangan selanjutnya bisa lebih dari itu, seperti adanya broker atau perantara yang mungkin masing-masing berada pada pihak pemberi atau pihak penerima pemberian, dan tempat yang di dalamnya tentu ada yang menjaganya (minimal ada lima atau enam pihak).

Kebanyakan ulama melarang hukum *risywah* ini, meskipun demikian ada juga ulama yang membolehkan melakukan suap untuk tujuan memperjuangkan hak atau mengancam keselamatan diri seseorang, namun jika budaya ini dibiarkan maka akan terjadi manipulasi kejahatan yang dikemas dengan baik.

*Ketiga* adalah *Gasab* (mengambil paksa hak/harta orang lain), secara etimologis berarti *akhadzahu qahran wa zulman*, mengambil sesuatu secara paksa dan zalim.<sup>6</sup> Secara terminologi *gasab* diartikan sebagai upaya untuk menguasai hak orang lain secara permusuhan dan terang-terangan.<sup>7</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *gasab* adalah menguasai atau mengambil yang terkadang dilakukan dengan kekerasan dan dilakukan dengan terang-terangan. *Gasab* bisa juga mirip perampokan, namun demikian dalam *gasab* tidak sampai kepada taraf tindakan pembunuhan.

*Keempat* adalah *khianat*, kata ini berasal dari bahasa Arab dari bentuk verbal *khana-yakhunu*, selain khianat juga ada bentuk yang lainnya yang semuanya berarti sikap tidak becusnya seseorang saat diberikan kepercayaan.<sup>8</sup>

*Kelima* adalah *sariqah* berasal dari bentuk masdar atau *verbal noun* yang berarti mengambil harta milik seseorang secara sembunyi sembunyi dan dengan tipu daya.<sup>9</sup>

Menurut *al-Jurjani*, secara terminologis pengertian *sariqah* adalah mengambil sejumlah harta yang masih berlaku, disimpan di tempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur *syubhat*.<sup>10</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *sariqah* itu adalah mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi, kalau harta atau barang yang diambil itu kecil atau sedikit biasanya korban tidak (terlalu) menyadari, tetapi kalau harta atau barang yang diambil itu cukup besar maka korban biasanya baru menyadari. Meski demikian perkara harta atau barang yang diambil itu sedikit atau banyak itu tergantung korban yang memilikinya.

---

<sup>4</sup> Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab*, h 322

<sup>5</sup> Ibrahim Anis, dkk, *Al-Mu'jam al-Wasit* (Mesir: Majma' al-Lugha al-'Arabiyah, 1972, cet ke-2 h 348)

<sup>6</sup> Ibrahim Anis, dkk, h 653

<sup>7</sup> Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani al-Fazi al-Minhaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), jilid 2, h 275

<sup>8</sup> Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab*, jilid 13, h 144

<sup>9</sup> Ibrahim Anis, h 427-428

<sup>10</sup> 'Ali ibn Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifah*, (Jakarta: Dar al-Hikmah, tth), h 118

*Keenam* adalah *hirabah* (perampokan) maknanya secara etimologis adalah memerangi dan secara terminologis berarti melakukan penyerangan dengan membawa senjata kepada seseorang atau komunitas orang tertentu, dan para pelaku merampas harta kekayaan individu atau komunitas orang tertentu itu di tempat terbuka dan secara terang-terangan.

Terdapat sisi perbedaan antara pencurian dengan perampokan, kalau pencurian itu mengambil harta atau barang orang lain dengan sembunyi, maka kalau *hirabah* atau perampokan itu dilakukan dengan terang-terangan dan cenderung kasar (disertai dengan tindakan yang kasar), bisa dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah dengan tujuan untuk menguasai harta atau barang milik orang lain dengan cara apapun.

Kalau diperhatikan secara seksama, keenam jarimah yang mendekati makna korupsi secara terminolog tersebut di atas, secara eksplisit yang sangat mendekati makna korupsi ada tiga yakni *ghuluul* (penggelapan), *risywah*, (penyuapan), dan *khianat*. Karena memang korupsi biasanya dilakukan tidak terang-terangan (terlihat hanya beberapa orang saja yang terlibat, dua atau tiga orang). Namun jika diperhatikan secara implisit dan dikaji lebih dalam ternyata keenam jarimah di atas, - *gasab* (mengambil paksa hak/harta orang lain), *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), *ghuluul* (penggelapan), *risywah* (penyuapan), dan *khianat*- masuk dalam kategori korupsi, hal ini bisa dilihat pada maksud atau tujuan asal dari orang melakukan korupsi adalah juga ingin mengambil, menguasai, dan merampas milik atau harta orang lain, sesuai dengan kaedah ushul yang mengatakan bahwa *al-umuuru bi maqaashidihaa* yang berarti bahwa perkara itu ditetapkan tergantung maksud atau tujuan dari orang yang bersangkutan.

Artinya adalah bahwa seseorang yang melakukan korupsi pada dasarnya adalah ingin memiliki harta yang bukan miliknya dengan cara apapun, termasuk jarimah yang enam disebutkan tersebut di atas. Dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang yang menginginkan atau memiliki harta orang lain dan diambilnya dengan cara *gasab* (mengambil paksa), *sariqah* (pencurian), dan *hirabah* (perampokan) maka akan berbenturan langsung secara fisik kepadapenduduk sekitarnya. Berbeda halnya apabila dilakukannya dengan cara *ghuluul* (penggelapan), *risywah* (menyogok), dan *khianat*, benturannya tidak langsung dengan penduduk sekitar pada saat itu juga.

### **Korupsi Sama Dengan Budaya**

Sebelum membahas lebih lanjut ada baiknya dilihat pengertian tentang korupsi. Kata korupsi itu berasal dari dari satu suku kata dalam bahasa Latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin ke dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Perancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi *corruptie*. Asumsi kuat dinyatakan bahwa dari bahasa Belanda inilah kata ini turun ke dalam bahasa Indonesia, yakni menjadi *korupsi*.<sup>11</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata korup itu bisa berarti buruk, rusak, suka menerima uang sogok atau disogok, sedangkan korupsi itu berarti penyelewengan atau penggelapan uang Negara atau perusahaan dan lain sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), cetakan ke-2, h 4)

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan: Balai Pustaka, 1990), cetakan ketiga, h 462

Hal senadapun pernah diungkapkan oleh Baharuddin Lopa, bahwa korupsi adalah *the offering and accepting of bribes* yang berarti penawaran atau pemberian dan penerimaan hadiah-hadiah berupa suap. Juga diartikan dengan *decay* yang berarti kerusakan atau kebusukan. Yang rusak atau busuk ialah moral akhlak oknum yang melakukan perbuatan korupsi sesuai arti *corruptus* atau *corruption* antara lain *moral perversion* (kerusakan moral).<sup>13</sup>

Dengan demikian korupsi bisa dikatakan sebagai suatu tindakan pencurian melalui penipuan yang dilakukan dengan mengkhianati kepercayaan.

Dari pengertian jenis tindak pidana menurut fikih jinayah, - *ghulul* (penggelapan), *risywah* (sogok atau gratifikasi), *ghasab* (mengambil paksa hak atau harta orang lain), *khianat*, *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), maka yang bisa dikatakan dekat dengan pengertian korupsi ada tiga yakni *ghulul*, *risywah*, dan *khianat*.

Korupsi merupakan kejahatan yang tingkat kerusakannya (*mafsadat*) tidak terlihat pada saat itu juga tetapi dampak yang ditimbulkan kemudian jika tidak diberikan perhatian yang serius dapat merusak seluruh sendi-sendi kehidupan dalam bertingkah laku, seperti kerugian Negara dan kesengsaraan rakyat.

*Ghulul* (penggelapan), *risywah* (sogok/gratifikasi), *khianat* (tidak amanah) merupakan kategori yang masuk ke dalam kategori korupsi. Kalau dilihat kondisi riil saat ini di Indonesia perilaku korupsi ini seakan menjadi hal yang biasa atau lumrah terjadi, bahkan korupsi sudah dianggap membudaya. Pelakunya bukan hanya dari pejabat tinggi (sekelas menteri dan jajarannya, anggota dewan pusat maupun daerah beserta jajarannya, petinggi parpol beserta jajarannya, konglomerat, pemilik perusahaan swasta dan lain sebagainya) tetapi juga dilakukan oleh pejabat tingkat rendah seperti Jayus (pegawai golongan III, dan lain sebagainya), bahkan mereka terlihat santai dan tersenyum bangga sambil melambaikan tangan kepada orang yang berada di sekitarnya saat setelah menjadi tersangka atau terdakwa yang diberikan atau dijatuhkan oleh pengadilan dalam hal ini adalah KPK (Komite Pemberantasan Korupsi) seolah seperti seorang artis yang sedang disambut oleh penggemarnya dalam sebuah konser.

Terdapat beberapa, kalau tidak disebutkan banyak, sebab seseorang melakukan korupsi di antaranya adalah *pertama* terkait dengan pendapatan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan maupun keinginan; permintaan seorang teman atau kerabat yang tidak dapat dihindari; memiliki kesempatan untuk memperkaya dirinya; rasionalisasi atas kepemilikan barang yang akan dianggap wajar (oleh orang lain) karena memiliki kedudukan tertentu dalam masyarakat (seperti yang dikatakan oleh salah satu auditor BPK Lukman Hakim sebagaimana dikutip dari *republika.com*). *kedua* ketergodaannya akan dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu ditahannya. Saat dorongan menjadi kaya tidak dapat ditahan sementara akses untuk mendapatkan kekayaan bisa didapatkan melalui cara itu, jadilah seseorang melakukan korupsi.

Jika dicermati pernyataan di atas, maka korupsi termasuk dalam kategori budaya (atau kebudayaan) yang memiliki tiga wujudnya.<sup>14</sup>

Wujud *Pertama* adalah wujud ideal dari kebudayaan. Sifatnya abstrak, tidak dapat diraba atau difoto. Lokasinya ada di dalam kepala atau dengan perkataan lain,

---

<sup>13</sup> Baharuddin Lopa, *Masalah Korupsi dan Pemecahannya*, (Jakarta: PT Kipas Putih Aksara, 1997), cetakan pertama, h 1

<sup>14</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h 150-151

dalam alam pikiran warga masyarakat tempat kebudayaan bersangkutan itu hidup. Kalau warga masyarakat menyatakan gagasan mereka tadi dalam tulisan, maka lokasi dari kebudayaan ideal sering berada dalam karangan dan buku-buku hasil karya para penulis warga masyarakat bersangkutan. Sekarang kebudayaan ideal juga banyak tersimpan dalam disket, koleksi microfilm dan microfish, kartu computer, silinder, dan pita computer.

Ide dan gagasan manusia banyak yang hidup bersama dalam suatu masyarakat dan member jiwa pada masyarakat itu. Gagasan itu satu dengan yang lain selalu berkaitan menjadi suatu system. Para ahli antropologi dan sosiologi menyebut sistem ini dengan sistem budaya atau *cultural system*. Dalam bahasa Indonesia terdapat juga istilah lain yang sangat tepat untuk menyebut wujud ideal dari kebudayaan ini, yaitu *adat* atau *adat istiadat* untuk bentuk jamaknya.

Wujud *kedua* dari kebudayaan disebut dengan sistem sosial atau *social system*, mengenai tindakan berpola dari manusia itu sendiri. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi, berhubungan, dan bergaul satu sama lain dari detik ke detik, dari hari ke hari, dan dari tahun ke tahun, selalu menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. Sebagai rangkaian aktivitas manusia-manusia dalam suatu masyarakat. Sistem sosial itu bersifat konkret, terjadi di sekeliling kita sehari-hari, bisa diobservasi, difoto, dan didokumentasi.

Wujud *ketiga* dari kebudayaan disebut kebudayaan fisik. Berupa seluruh hasil fisik dan aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat. Sifatnya paling konkret dan berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan difoto. Ada benda-benda yang sangat besar seperti pabrik baja; ada benda-benda yang amat kompleks dan canggih, seperti computer berkapasitas tinggi; atau benda-benda yang besar dan bergerak, seperti kapal tangki minyak; ada bangunan hasil seni arsitek seperti suatu candi yang indah; atau ada pula benda-benda kecil seperti kain batik, atau ada lagi yang lebih kecil dari itu, yakni kancing baju.

Dalam kenyataannya ketiga wujud tadi tidak terpisah satu sama lain. Kebudayaan dan adat istiadat mengatur dan member arah kepada manusia, baik pikiran dan ide maupun tindakan dan karya manusia, yakni dengan menghasilkan benda-benda kebudayaan fisiknya. Sebaliknya kebudayaan fisik membentuk suatu lingkungan hidup tertentu yang makin lama makin menjauhkan manusia dari lingkungan alamiahnya sehingga mempengaruhi pula pola-pola perbuatannya, bahkan juga cara berpikirnya. Meski saling berkaitan, untuk keperluan analisis bisa dilakukan pemisahan antara tiap-tiap wujudnya.

Menurut hemat penulis bahwa korupsi merupakan bagian dari bentuk dari wujud *kedua* dari kebudayaan yakni sistem sosial, karena pelaku melakukan aktivitas dengan berinteraksi, berhubungan, dan bergaul dengan orang lain menurut pola-pola tertentu. Pola berinteraksi, berhubungan, dan bergaul satu sama lain bersifat konkret, dan bisa diobservasi, difoto, maupun didokumentasi. Meski dalam tata kelakuan bermasyarakat korupsi ini bisa dikatakan sebagai penyimpangan (*deviance*<sup>15</sup>, di antara teori ini ditulis oleh *Edwin H. Sutherland* dengan teori *differential Association*) dan pelakunya bisa diberikan label (label menyimpang yaitu koruptor, bisa dilihat teori *Labelling* yang dipelopori oleh *Edwin M. Lemert*, dan studi mengenai proses *labeling* ini pernah dilakukan oleh *William J. Chamblis*,

---

<sup>15</sup> *James M. Henslin, Sosiologi Dengan Pendekatan Membumi*, (Jakarta: Erlangga, 2002), jilid 1, h 147

bisa juga dilihat *Robert K. Merton*, yang mencoba menjelaskan penyimpangan sosial pada jenjang makro, yaitu pada jenjang struktur sosial).<sup>16</sup>

### **Sanksi Hukum Tindak Pidana Korupsi atau Strategi Terhadap Hukum TPK?**

Salah satu bentuk sanksi hukuman dalam Islam adalah *takzir*, yaitu suatu jenis hukuman yang berfungsi untuk mencegah pelaku dari rutinitas kejahatannya, dan ini tidak disebutkan oleh *syar'U*, tentang jenis dan ukurannya. Menyerahkan penentuan hukumannya kepada ulil amri atau pemerintah dan atau hakim, di antaranya dalam bentuk pengajaran (lihat pendapatnya Ibrahim Anis, dan Abu Zahrah) hal ini diaksudkan untuk mencegah permusuhan, mewujudkan kedamaian, dan kesejahteraan masyarakat.

Kasus korupsi di Indonesia sangatlah kompleks, undang-undang korupsi di Indonesia bersifat terlalu luas sesuai dengan jumlah korupsinya. Salah satu contohnya bisa dilihat pada rumusan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat luar biasa (lebih berani dari *takzir* dan lebih sensasional), yakni dengan adanya hukuman mati bagi pelaku korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu (seperti sedang mengalami krisis ekonomi, dan lain sebagainya). Meski secara teori terdapat hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi, namun pada kenyataannya sangatlah sulit (setahu penulis sampai saat ini belum ada atau belum berani) hukuman mati itu diterapkan.

Antropologi maupun sosiologi mengenal adanya sanksi moral maupun sanksi sosial ketika seseorang melakukan kejahatan, penyimpangan, tindakan kriminal, dan lain sebagainya. Namun dalam berbagai rumusan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak bisa ditemukan sanksi moral, sanksi sosial, dan juga sanksi akherat. Hal ini dikarenakan bahasa hukum itu berbeda dengan bahasa moral atau akhlak. Bahasa hukum pidana di Indonesia lebih menekankan penerapan teknis terhadap sanksi-sanksi seperti kurungan, penjara, penjara seumur hidup, sampai kepada hukuman mati. Selain hukuman di atas, ada lagi dikenal dengan pengembalian harta koruptor kepada Negara.

Dalam sosiologi korupsi ini diistilahkan oleh Edward Sutherland sebagai kejahatan kerah putih (*white Collar Crime*), yaitu suatu kejahatan yang dilakukan oleh eksekutif untuk menguntungkan dirinya atau kelompoknya. Jika ini terjadi maka ada beberapa kemungkinan sanksi hukum yang diberikan; *pertama* adalah *medikalisasi penyimpangan/medicalization of deviance* (pelaku korupsi); *kedua* adalah *tunawisma* (memiskinkan) pelaku korupsi; dan *ketiga* adalah *capital punishment, death penalty* (hukuman mati), serta yang *keempat* adalah *labeling* (pemberian label koruptor kepada si pelaku).

### **Kesimpulan**

Sesungguhnya terlalu panjang dan sangat menarik membahas korupsi dari perspektif budaya ini, dan serasa tidak akan ada habisnya. Karena dari sudut orang yang melakukan korupsi mungkin itu disebut dengan *fungsiional*, tetapi dari sisi orang luar yang tidak melakukan tindakan itu disebut dengan perilaku *menyimpang* dari pakem budaya. Banyak hal yang ingin dipertanyakan dan didiskusikan lebih dalam karena keingintahuan manusia yang selalu berkembang, berkaitan dengan korupsi misalnya bagaimana tentang korupsi *waktu*? Bagaimana pula orang atau lembaga yang meminta (mungkin dengan mengajukan proposal lalu dana tersebut

---

<sup>16</sup> Kamanto Sunarto, Pengantar Sosiologi, (Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia), 176-177

diberikan kepada orang atau lembaga tersebut) tetapi pada tataran praktiknya justru melakukan *ghulul*, *risywah*, dan *khianat*, bukankah itu juga korupsi ? bagaimana juga dengan orang atau sebuah lembaga yang memberikan dana besar tanpa diminta, namun pada tataran pengelolaan dana itu terdapat tiga hal di atas (*ghulul*, *risywah*, dan *khianat*), termasuk korupsikah itu?

### Daftar Pustaka

- al-Jurjani, Ali ibn Muhammad, *Kitab al-Ta'rifah*, Jakarta: Dar al-Hikmah, tth
- al-Misri, Abul Fadal Jamaluddin Muhammad bin Makram bin Manzur al-Afriqi, *Lisan al-'Arab*, Beirut: Daru Sadir, tth, jilid 11
- al-Syarbini, Muhammad al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani al-Fazi al-Minhaj*, Beirut: Dar al-Fikr, tth, jilid 2
- Anis, Ibrahim, Abdul Halim Muntasir dkk., *al-Mu'jam al-Wasit*, Mesir, Dar al-Ma'arif, 1972, Dalam al-Quran kata *gulul* yang berarti berkhianat bisa dilihat pada surah *Ali 'Imran*, ayat 161
- Anwar, Syamsul, Sejarah Korupsi dan Perlawanan Terhadapnya di Zaman Awal Islam: Perspektif Studi Hadis, dalam *Hermedia, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, volume 4, nomor 1, Januari – Juni 2005
- Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, cetakan ke-2
- Henslin, James. M, *Sosiologi Dengan Pendekatan Membumi*, Jakarta: Erlangga, 2002, jilid 1
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan: Balai Pustaka, 1990, cetakan ketiga
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009
- Lopa, Baharuddin, *Masalah Korupsi dan Pemecahannya*, Jakarta: PT Kipas Putih Aksara, 1997, cetakan pertama
- Manzur, Ibnu, *Lisan al-'Arab*, tth jilid 13
- Sunarto, Kamanto, *Pengantar Sosiologi*, (Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia)